



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BARUS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA UTARA
DENGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BARUS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN TAHANAN, NARAPIDANA,
DAN ANAK
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BARUS

NOMOR: W2.PAS22.HH.04.05 - 35
NOMOR: 1057/PKM.BRS/III/2024

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (04-03-2024), bertempat di Barus, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Binur Sitanggung, S.H. :** Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus yang beralamat di Jalan K. S. Tubun No. 16, Pasar Terandam, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22564, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus, untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **Syahriati Sihotang M.Kes :** Selaku Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Barus beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 21, Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22564 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Kesehatan Masyarakat Barus, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan narapidana.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelenggaraan Layanan Kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan bagi tahanan, narapidana dan anak termasuk dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC, HIV-AIDS, dan Hepatitis pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus;
- b. Pencatatan, pelaporan dengan melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan layanan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Barus.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja bila diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dan merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama ini
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya; Pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan maupun yang mulai berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK I**, Berhak :
 - i. Berhak menerima laporan mengenai perkembangan kondisi kesehatan pasien;
 - ii. Berhak melakukan kunjungan apabila pasien di Rujuk ke Puskesmas Baru untuk melakukan pemantauan dan melihat perkembangan kondisi pasien;
 - iii. Berhak mendapatkan pelayanan, penyuluhan kesehatan dan konseling
 - iv. Berhak mendapatkan screening TB, HIV-AIDS dan Hepatitis serta penyakit lain yang berkembang di Lapas Kelas III Baru

(2) **PIHAK II**, Berhak :

- i. Berhak mendapat surat keterangan screening kesehatan pasien dan data diri lengkap pasien yang akan dilakukan pengobatan atau pemeriksaan Kesehatan pasien dari **PIHAK PERTAMA**;
- ii. Mendapatkan akses keluar masuk Lembaga Pemasayarakatan Kelas III Barus dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- iii. Berhak menerima pembayaran dari pasien / keluarga pasien ataupun asuransi yang dimiliki oleh pasien yang masih berlaku
- iv. Berhak untuk melakukan Tindakan rujukan ke rumah sakit jika diperlukan dan dibutuhkan apabila kondisi pasien benar benar membutuhkan penanganan khusus. Ataupun membutuhkan pemeriksaan dengan menggunakan alat pemeriksaan yang lebih memadai sesuai dengan Klasifikasi penyakit
- v. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan kesehatan.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK I**, berkewajiban :

- i. Menempatkan petugas pengamanan Lembaga Pemasayarakatan Kelas III Barus selama 24 jam di Puskesmas Barus untuk menjaga pasien (WBP), jika ada pasien WBP yang di rujuk / di rawat di Puskesmas Barus ataupun yang mendapat penanganan tindak lanjut
- ii. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyelesaian tagihan pembayaran biaya pelayanan Kesehatan pasien yang dilakukan pemeriksaan ataupun pengobatan terhadap pasien WBP Lapas Kelas III Barus;
- iii. Bertanggung jawab terhadap keamanan pasien selama pasien dalam perjalanan dari lapas menuju Puskesmas Barus rujukan sampai dengan pasien Kembali pulang dari Puskesmas ke Lapas Kelas III Barus.

b. **PIHAK II**, berkewajiban :

- i. Wajib memerintahkan dokter atau tenaga medis untuk melakukan kontrol ke Lapas Kelas III Barus dalam hal pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan pasien khususnya WBP Lapas Kelas III Barus minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
- ii. Memberikan serta melakukan penanganan terhadap pasien yang dirujuk ke Puskesmas Barus;
- iii. Memberikan prioritas utama penanganan pasien WBP dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan juga kondisi pasien;
- iv. Merujuk pasien sesuai dengan Klasifikasi yang telah disepakati, serta , memberikan surat keterangan rujukan dari dokter apabila pasien dirujuk ke rumah sakit umum.
- v. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Tindakan dan pertolongan Medis baik dalam keadaan Emergency ataupun Terencana terhadap Pasien **PIHAK PERTAMA** (Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas III Barus).

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang digunakan termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PUBLIKASI DAN SOSIALISASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi dan/atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi dan/atau sosialisasi bagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan masing-masing Pihak yang melaksanakan atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pihak I menunjuk :

Nama	: Saoloan Panggabean, S.Pd.
NIP	: 197006031990031004
Pangkat (Gol)	: Penata Tk.I (III/d)
Jabatan	: Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas III Barus
 - b. Pihak II menunjuk :

Nama	: dr. Tulus Laston Manurung
NIP	: 199004182020121009
Pangkat (Gol)	: Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan	: Dokter Ahli Pertama

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas III Barus



Binur Sitanggang, S.H.
NIP. 19690310 199803 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
Barus



Syahriati Sihotang, SKM
NIP. 19680105 199503 2 001